



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor: 25/HK.04/7206/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 124/HK.04-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR: 124/HK.04-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

KESATU : **Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, sebagaimana**

- tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Morowali,



LAMPIRAN I : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR:124/HK.04-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ervan	Ketua KPU Kab. Morowali	Ketua Pembina
2.	Andi Nurdin Tasa	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
3.	Darson	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
4.	Taufan A. Tandjing	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
5.	Abdul Samad	Anggota KPU Kab. Morowali	Pembina
6.	Muhtar Samuda	Plt.Sekretrais KPU Kab. Morowali	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Morowali,



LAMPIRAN II : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 124/HK.04-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhtar Samuda	Plt.Sekretaris KPU Kab. Morowali	Pimpinan Redaksi
2.	Muhajir. M. Kaseh	Kasubag. Hukum dan SDM Set KPU Kab. Morowali	Pelaksana Redaksi
3.	Risky Ridjali	Staf Set KPU Kab. Morowali	Staf Redaksi
4.	Reski Syafrudin	Staf Set KPU Kab. Morowali	Staf Redaksi
5.	Nofriansyah	Staf Set KPU Kab. Morowali	Staf Redaksi
6.	Aditya Safitri	Staf Set KPU Kab. Morowali	Staf Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Morowali,


Muhajir. M Kaseh